

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 04/HK.01.01/K.JT-07/03/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Dalam Rangka Memberikan Pelayanan dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Layanan Informasi Secara Cepat, Tepat, Mudah dan Wajar Sesuai Dengan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik Yang Berlaku Secara Nasional;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf " a" dan "b" Perlu Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00.III/2020 tentang pelayanan informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, tanggal 26 Maret 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 03/KA.02/K.JT-07/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran 1 Keputusan Ini;

Pertama : Tim Pelaksana Pejabat Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas Dan Fungsi Sebagai Berikut :

1. Pembina dan pengarah PPID :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi informasi dan ;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik;

3. Atasan PPID bertugas :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

4. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi :

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

5. Petugas pelayanan informasi bertugas :

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

- 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
- 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
- 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

b. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

- Kedua : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Bawaslu Kabupaten Cilacap Bertanggung Jawab Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Ketiga : Segala Biaya Yang Dikeluarkan Akibat Ditetapkannya Keputusan Ini Dibebankan Kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2021 Tanggal 23 November 2020;
- Keempat : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Dilakukan Perbaikan Sebagaimana Mestinya;

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 24 Maret 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 04/HK.01.01/K.JT-07/03/2022
Tanggal : 24 Maret 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Kordiv Penanganan Pelanggaran	Pembina
2.	MIFTAH NURYANTO, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Kordiv Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
3.	WARSID, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga	Tim Pertimbangan
4.	ERINA HASTUTI, S.S., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Kordiv SDM dan Organisasi	Tim Pertimbangan
5.	UMI FADILAH, S.Ag., M.SI.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Kordiv Hukum, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
6.	CHANDRA HARTANTO, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	ETI PURWANTI	BPP	PPID
8.	MUHAMMAD ABDUL FATTAH, S.Kom.	Staf Divisi Hukum, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi

9.	SANSAN SANJAYA, S.Sos	Staf Divisi Hukum, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	ARDIA NUR ALI MADE S, S.Kom.	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
13.	PRIMA HUTAMA PARISTYA, S.H.	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
15.	AGUNG BAGUS PAMBUDI, S.E.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 04/HK.01.01/K.JT-07/03/2022
Tanggal : 24 Maret 2022

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

